



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

**MK KEMBALI DENGARKAN KETERANGAN AHLI DARI PERSATUAN ISLAM ISTRI DAN
YLBHI DALAM UJI MATERI PASAL PERZINAAN**

Jakarta, 19 Januari 2017 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya UU No. 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sidang ini digelar pada Kamis (19/01), pukul 13.00 WIB dengan agenda mendengarkan keterangan Ahli yang dihadirkan Persatuan Islam Istri dan YLBHI. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 46/PUU-XIV/2016 ini diajukan oleh Prof. Dr. Ir. Euis Sunarti.,M.Si dkk. Para Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) merasa dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan sebagai pribadi, keluarga dan masyarakat atas berlakunya Pasal 284 ayat (1) ayat (2) ayat (3) ayat (4) dan ayat (5), Pasal 285 dan Pasal 292 KUHP.

Pada sidang ke tujuhbelas yang digelar kamis (12/1), Guru Besar Universitas Islam Bandung Edi Setiadi memberikan keterangan selaku ahli yang diajukan PP PERSISTRI yang menjadi Pihak Terkait pada perkara tersebut.

Dalam keterangannya, *Aturan tentang perzinahan dalam* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak sesuai dengan nilai luhur yang dianut bangsa Indonesia. Untuk itu, perlu adanya perubahan terhadap aturan tersebut guna melindungi generasi bangsa.

Edi Setiadi juga menyampaikan perlu adanya perumusan kembali pasal yang merupakan peninggalan Pemerintahan Belanda tersebut dengan melakukan penyesuaian dengan kondisi bangsa Indonesia saat ini.

“Rumusan Pasal 284 KUHP, merumuskan kembali sebuah pasal peninggalan kolonial yang didasarkan kepada pandangan individualistik dan berasal dari sebuah bangsa penganut *free sex*, kemudian kita adopsi tetapi dengan penyelesaian sesuai adat istiadat dan keluhuran bangsa adalah suatu tugas mulia dari Mahkamah ini,” paparnya di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin Wakil Ketua MK Anwar Usman.

Hadir pula Ketua Yayasan Buah Hati Elly Risman yang juga menjadi ahli pihak terkait. Ia mengungkapkan beberapa dampak dengan ketiadaan sanksi hukum bagi para pelaku perzinahan. Menurutnya, perzinahan tidak hanya akan berdampak pada pasangan, namun pula pada anak-anak dan keluarga. Salah satu dampaknya adalah meningkatnya aksi pencabulan hingga pelecehan seksual yang diakibatkan lemahnya peran keluarga sehingga anak mudah mengakses pornografi. Selain itu, Elly mengungkapkan perzinahan memiliki korelasi negatif antara *premarital sex* dengan kestabilan hubungan seseorang. “Dan karena ini menimbulkan efek psikologis dan emosional jangka panjang terhadap pasangan dan anak-anaknya,” ujarnya.

Jika dibiarkan karena ketiadaan sanksi hukum, lanjutnya, maka bukan tidak mungkin kerusakan moral generasi bangsa akan meluas. Ia menyebut hal ini sebagai bencana jiwa yang telah menjadi pandemik hampir di 34 provinsi se-Indonesia.

“Zina dalam perkawinan adalah pandemi. Jadi, data kami menunjukkan temuan lapangan kami menunjukkan cabul sesama jenis bukan hanya orang dewasa dengan anak-anak, remaja sama remaja, dewasa ke dewasa, dewasa ke remaja, dewasa ke anak, remaja dengan remaja, remaja dengan anak, kadang-kadang sejenis, dan anak dengan anak. Seks bebas itu telah menimbulkan kejahatan seperti yang terjadi pada kasus Yuyun,” jelasnya.

Untuk itulah, lanjutnya, dibutuhkan perangkat hukum guna melakukan pencegahan dampak yang lebih luas lagi. Menurutnya, KUHP merupakan perangkat hukum lama yang harus disesuaikan dengan kondisi saat ini. (Lulu Anjarsari/lul/Lbg)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id